



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 8 TAHUN : 2006 SERI : C NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 25 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL**

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan dalam rangka meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah Daerah perlu memberikan subsidi kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal ;

b. bahwa untuk mendukung upaya tersebut di atas maka tarip pemeriksaan fisik dan pengobatan sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal perlu dihapus, sehingga biaya pemeriksaan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kendal ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf "a" dan "b" tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 415a/MENKES/PER/V/1988 tentang Pening-

katan Efisiensi Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah ;

15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor : 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 5 Tahun : 2000 Seri : D No. : 05) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 7 Tahun : 2002

seri : D No. : 4) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 10 Tahun : 2003 Seri : D No. : 1).

### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 Seri B No. 12 diubah sebagai berikut :

**Ketentuan pada “angka 1 Pasal 9” diubah yang bunyinya sebagai berikut :**

1. Pemeriksaan fisik dan pengobatan tidak termasuk tindakan dan laboratorium tidak dikenakan biaya retribusi / pungutan.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 10 Maret 2006

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan di Kendal  
Pada Tanggal 17 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**Ir. KARDANI ISWANTAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006**

**NOMOR : 8 SERI : C NO. : 1**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 25 TAHUN 2001**

**TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**KABUPATEN KENDAL**

**ENJELASAN UMUM**

Pada prinsipnya, kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap orang mendambakan kesehatan, karena dengan kesehatan dapat mempengaruhi aktivitas dan produktivitas kerja seseorang. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong peningkatan erajat kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan subsidi biaya pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Kendal.

Untuk mendukung upaya tersebut di atas maka tarip

pemeriksaan fisik dan pengobatan sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal perlu dihapus, sehingga biaya pemeriksaan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

00000

**MILIK  
SETDA KENDAL  
SUDI HUKUM**